

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade ini telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, dengan kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke dunia kerja, adalah tantangan yang sangat besar buat pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah; pengangguran muda (kebanyakan adalah mereka yang baru lulus kuliah) adalah salah satu kekhawatiran utama dan butuh adanya tindakan yang cepat.

Kesempatan untuk bekerja adalah salah satu hak warga negara yang dijamin oleh Undang-undang dasar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Ini berarti negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi semua warga negara Indonesia yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada saat ini masih belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja sehingga pengangguran masih menjadi permasalahan utama ketenagakerjaan di Indonesia. (Herdiyanti, 2016)

Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, dimana angka pengangguran turun drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang angka penganggurannya masih tinggi sehingga hal ini masih dapat mendorong turunnya tingkat kemiskinan yang ada diseluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah total penduduk sekitar 255 juta orang. Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat).

Di Indonesia, yang termasuk golongan Jumlah Tenaga Kerja yaitu batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Dengan demikian Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia dimaksudkan Sebagai penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih. Pemilihan 10 tahun Sebagai batas umur minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk Indonesia berumur muda sudah bekerja atau mencari pekerjaan. Tetapi Indonesia tidak menganut batas umur maksimum karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional (Simanjuntak Payaman J.2002).

Investasi di Indonesia saat ini masih tumpang tindih karena masih banyaknya perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat investor enggan menanamkan modalnya. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk

menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian" (Soekirno Sadono, 2003).

Penanaman modal ini dapat dibedakan menjadi penanaman modal Badan Usaha Milik Negara, penanaman swasta dan penanaman modal pemerintah umum. penanaman modal atau investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Pada umumnya perekonomian makro kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan dalam permintaan agregat tersebut akan membawa peningkatan pada kapasitas produksi suatu perekonomian yang kemudian akan diikuti oleh penambahan dalam kebutuhan akan Jumlah Tenaga Kerja untuk proses produksi, yang berarti peningkatan dalam kesempatan kerja.

Pelaku industri memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan kerjanya. dikarenakan Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap Provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.

Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi dari dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi disisi lain juga harus mampu menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Diantaranya dilihat dari model kompetitif.

Upah Minimum dengan Jumlah Tenaga Kerja dapat lihat pada Model dual sektor, adalah perluasan dari model kompetitif. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat dua sektor di dalam ekonomi (segmentasi ekonomi) yaitu sektor formal (yang tercover oleh kebijakan upah minimum) dan sektor informal (sektor yang tidak tercover oleh kebijakan upah minimum) dengan mobilitas yang sempurna antar dua sektor tersebut (Welch, 1974)

Kebijakan upah minimum pada sektor formal yang lebih tinggi dibandingkan tingkat keseimbangan upah. Hal ini akan menyebabkan sektor formal menjadi lebih dipilih oleh pekerja dibandingkan sektor informal. Dengan kata lain kebijakan upah minimum ini menyebabkan kelebihan penawaran Jumlah Tenaga Kerja (*excess supply of labour*) pada sektor formal, Berdasarkan model dual sektor ini kelebihan penawaran pada sektor formal akan menyebabkan pergeseran Jumlah Tenaga Kerja dari sektor formal ke sektor informal. (Lestyasari Devi, 2015)


Tingkat upah minimum ditetapkan secara sektoral dan regional. Mulai tahun 2001, tingkat upah minimum regional dikenal dengan tingkat Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK). Tingkat upah minimum yang ditetapkan di atas tingkat upah rata-rata yang diperoleh pekerja kemungkinan besar akan menyebabkan pengusaha mengurangi penggunaan Jumlah Tenaga Kerja sehingga pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja akan berkurang.

Besar Ekonomi Daerah diartikan sebagai produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

Secara konsesional pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berlangsung secara terus menerus harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam pembangunan seperti Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pembangunan. Karena pembangunan ekonomi disamping mengubah struktur produksi nasional dengan

cara merombak PDB atau PDRB yang lebih baik harus juga dapat mengubah distribusi pendapatan nasional yang semakin merata.

Karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui Pengaruh Investasi, UMP dan Besar Ekonomi Daerah (PDRB) terhadap Jumlah Tenaga Kerja di wilayah Pulau Sulawesi.



Grafik 1.1 Data Jumlah Tenaga Kerja di Pulau Sulawesi

Tahun 2010- 2016

Sumber : BPS, diolah Tahun 2017

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa data Jumlah Tenaga Kerja di pulau Sulawesi tahun 2010-2016 berbeda-beda. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Gorontalo dari tahun 2010-2016 meningkat, begitupula diikuti oleh provinsi sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, serta Sulawesi Tenggara. Yang dipengaruhi oleh Investasi, UMP dan Besar Ekonomi Daerah (PDRB), Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja menunjukkan penawaran Jumlah Tenaga Kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran Jumlah Tenaga Kerja bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan Jumlah Tenaga Kerjayang mampu menyerap Jumlah Tenaga Kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,94% (7,24 juta jiwa).

Sehingga dalam penelitian ini saya mengambil judul **“Pengaruh Investasi, UMP dan Besar Ekonomi Daerah (PDRB) terhadap Jumlah Tenaga Kerja di wilayah Pulau Sulawesi”**

1,2, Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar investasi berpengaruh terhadap Jumlah Tenaga Kerja di pulau sulawesi ?
2. Seberapa besar upah minimum provinsi berpengaruh terhadap Jumlah Tenaga Kerja di pulau sulawesi ?

3. Seberapa besar Besar Ekonomi Daerah (PDRB) berpengaruh terhadap Jumlah Tenaga Kerja di pulau Sulawesi ?
4. Seberapa besar investasi, Upah Minimum Provinsi dan Besar Ekonomi Daerah (PDRB) berpengaruh terhadap Jumlah Tenaga Kerja di pulau Sulawesi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Seberapa besar Investasi berpengaruh terhadap Jumlah Tenaga Kerja di pulau Sulawesi
2. Mengetahui Seberapa besar Upah Minimum provinsi berpengaruh terhadap Jumlah Tenaga Kerja di pulau Sulawesi
3. Mengetahui seberapa besar Besar Ekonomi Daerah (PDRB) berpengaruh terhadap Jumlah Tenaga Kerja.
4. Mengetahui seberapa besar Investasi, Upah Minimum Provinsi dan Besar Ekonomi Daerah (PDRB) berpengaruh terhadap Jumlah Tenaga Kerja.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat secara teoritik maupun praktis.

a) Manfaat Teoritik

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori-teori berkaitan dengan Investasi, Upah Minimum dan Besar Ekonomi Daerah (PDRB) maupun teori-teori tentang Jumlah Tenaga Kerja

b) Manfaat Praktis

1. Mengetahui manfaat Investasi, Upah Minimum dan Besar Ekonomi Daerah (PDRB) terhadap Jumlah Tenaga Kerja
2. Peneliti lain, yaitu hasil penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangannya. Oleh sebab itu, terbuka lebar bagi peneliti lain untuk melakukan kajian lanjutan di masa datang.